



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI CIKARANG



PENETAPAN
NOMOR 296/Pdt.P/2019/PNCKr
TANGGAL 19 September 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P E N E T A P A N

Nomor 296/Pdt.P/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

VEBRIYANI, Lahir di Jakarta, tanggal 4 September 1984, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Perumahan Puri Harapan Blok C 16 No 7 RT 1 RW 17 Setia Asih Tarumajaya, Untuk Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 296/Pdt.P/2019/PNCkr tanggal 5 September 2019 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut.

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 296/Pdt.P/2019/PN Ckr tanggal 5 September 2019 tentang Penetapan Hari Sidang.

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini.

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan.

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tertanggal 19 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 5 September 2019 dibawah Register Nomor 296/Pdt.P/2019/PN Ckr, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki laki bernama WARSONO EKO PURWADI pada tanggal 05 Oktober 2007 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bekasi , sebagaimana tercatat dalam kutipan AKTA nikah Nomor : 671 / 13 / X / 2007.
2. Bahwa dari Pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (Satu)Orang Anak yang bernama : QHEANU YUSUF BINTANG PURWADI , Laki – laki Lahir Bekasi 02 April 2008
3. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2014 suami pemohon WARSONO EKO PURWADI telah meninggal dunia karena kecelakaan di jakarta.
4. Bahwa setelah suami pemohon meninggal dunia , maka Hak perwalian (Hak Asuh) dari Anak tersebut berada dibawah pengasuhan pemohon

Halaman 1 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena anak anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (Hak Asuh) atas anak tersebut .
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus : Jual beli rumah yang dimiliki oleh pemohon dan suami pemohon yang berlokasi di KOTA HARAPAN INDAH IFOLIA BLOK HY 10 NO 6 PUSAKA RAKYAT TARUMAJAYA BEKASI
7. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.
8. Berdasarkan alasan / dalil – dalil diatas , pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Cikarang c.q Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini , selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- 1) Mengabulkan Permohonan PEMOHON ;
- 2) Menetapkan Pemohon selaku orangtua (IBU) sekaligus wali dari anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama : QHEANU YUSUF BINTANG PURWADI (11 Tahun);
- 3) Memberi iJin kepada Pemohon mewakili Anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk mengurus segala kepentingan hukum yang berkaitan dengan dokumen
- 4) Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain , mohon penetapan yang seadil adili nya ;
Demikian atas terkabulnya permohonan ini , Pemohon menyampaikan Terima Kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama VEBRIYANI Nomor 3216014402840002 tertanggal 27 Desember 2017 yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga WARSONO EKO PURWADI Nomor : 3216011012100938 tertanggal 21 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kabupaten Bekasi yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan copynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 671/13/X/2007 antara WARSONO EKO PURWADI dengan VEBRIYANI yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3216-KM-28082014-0001 Atas nama WARSONO EKO PURWADI yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Sertifikat Media Penyebab Kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan copynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Surat Keterangan dari Kepala Desa Tawang Sari No. 740/0405/404.7.7.15./2014 atas nama R Warnadi HS yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-6.
7. Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris No. 4/4.3/34/Pena yang dikeluarkan Kepala Desa Pusaka Rakyat, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-7.
8. Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh PT Jasa Raharja, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-8.
9. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 27049/ISTIMEWA/2010 atas nama QHEANU YUSUF BINTANG PURWADI yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-9.
10. Foto Copy Surat Perjanjian Pengikatan Pembelian Rumah Atau Ruko No. 3407/HDP/PMS/HI/V/2012 yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pihak Pemohon kemudian telah pula mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi ROSLINDA, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga yaitu Tante Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui saksi diperiksa sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk menjual rumahnya karena suaminya telah meninggal harus ada penetapan pengadilan;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon adalah WARSONO EKO PURWADI yang telah meninggal pada tanggal 14 Agustus 2014;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah pada tanggal 5 Oktober 2007 dan pada waktu Pemohon menikah saksi menghadirinya;
- Bahwa saksi mengetahui hasil penjualan tanah tersebut kepentingan anak-anak dan keluarga pemohon, yakni untuk Modal Usaha, membayar memenuhi kebutuhan hidup pemohon dan anak-anak pemohon, juga biaya sekolah anak-anak pemohon, yang merupakan harta bersama selama pernikahannya dengan suami pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu QHEANU YUSUF BINTANG PURWADI;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

2. Saksi ELVIYANI, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga yaitu Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui saksi diperiksa sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk menjual rumahnya karena suaminya telah meninggal harus ada penetapan pengadilan;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon adalah WARSONO EKO PURWADI yang telah meninggal pada tanggal 14 Agustus 2014;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah pada tanggal 5 Oktober 2007 dan pada waktu Pemohon menikah saksi menghadirinya;
- Bahwa saksi mengetahui hasil penjualan tanah tersebut kepentingan anak-anak dan keluarga pemohon, yakni untuk Modal Usaha, membayar memenuhi kebutuhan hidup pemohon dan anak-anak pemohon, juga biaya sekolah anak-anak pemohon, yang merupakan harta bersama selama pernikahannya dengan suami pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu QHEANU YUSUF BINTANG PURWADI;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

Halaman 4 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2019/PNCkr



Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan pula.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon untuk diberi ijin bertindak untuk dan atas nama anak-anak kandung Pemohon dalam menjual Rumah yang terletak di KOTA HARAPAN INDAH IFOLIA BLOK HY 10 NO 6 PUSAKA RAKYAT TARUMAJAYA BEKASI;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti di depan persidangan berupa P-1 sampai dengan P-10, yang mana alat bukti P-1 sampai dengan P-10 merupakan fotocopy dari akta autentik yang semuanya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan surat bukti tersebut telah di *nazeglen* sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terhadap fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti *a quo* yang diajukan Pemohon secara formil dan materiil dapat diterima;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing bernama ELVIYANI dan ROSLINDA yang telah memberikan keterangan yang bersesuaian dalam persidangan dibawah sumpah, sehingga Para Saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima, dan dari keterangan Para Saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon ternyata tempat tinggal / domisili Pemohon beralamat di Kampung Kandang RT.004/RW006, Desa Sukaraya, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (3) HIR Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-3 berupa Fotocopy Nomor 671/13/X/2007 diperoleh fakta bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki bernama WARSONO EKO PURWADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-9 berupa Kutipan Akta Kelahiran dari anak Pemohon, diperoleh fakta bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan WARSONO EKO PURWADI telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu yang pertama diberi nama QHEANU YUSUF BINTANG PURWADI, Anak laki-laki yang lahir pada tanggal 2 April 2008, dan tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 27049/ISTIMEWA/2010 (usia 11 Tahun) sehingga secara hukum perdata dianggap belum dewasa dan anak Pemohon tersebut merupakan ahli waris dari suami Pemohon dan Pemohon sebagaimana bukti P-7 berupa Keterangan Waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor No.3216-KM-28082014-0001 atas nama WARSONO EKO PURWADI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Bekasi, diperoleh fakta bahwa suami Pemohon yang bernama WARSONO EKO PURWADI telah meninggal dunia, dan sepeninggal Suami Pemohon, Anak Pemohon masih di bawah umur dan berada dalam asuhan Pemohon serta tinggal bersama Pemohon, sehingga sangat patut dan layak apabila Pemohon selaku ibu kandungnya ditunjuk untuk mewakili anak Pemohon yang belum dewasa tersebut untuk melakukan tindakan-tindakan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti P-10 berupa Surat Perjanjian Pengikatan Pembelian Rumah Atau Ruko No. 3407/HDP/PMS/HI/V/2012, diperoleh fakta bahwa harta berupa Rumah yang terletak di KOTA HARAPAN INDAH IFOLIA BLOK HY 10 NO 6 PUSAKA RAKYAT TARUMAJAYA BEKASI dengan luas lunas tanah 144.00 meter persegi dan rumah seluas 59.00 meter persegi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa Pemohon mau menjual Rumah yang terletak di KOTA HARAPAN INDAH IFOLIA BLOK HY 10 NO 6 PUSAKA RAKYAT TARUMAJAYA BEKASI untuk untuk biaya hidup sehari-hari serta untuk biaya anak Pemohon sekolah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah berkaitan dengan ketentuan Pasal 1330 KUHPdata yang menentukan bahwa orang-orang yang belum dewasa adalah salah satu subyek hukum yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian;

Halaman 6 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang kriteria belum dewasa itu sendiri secara hukum mengalami perkembangan. Dalam Pasal 330 KUHPPerdata disebutkan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Kemudian dalam perkembangannya, dalam Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali. Selanjutnya Mahkamah Agung sendiri dalam Putusan No. 477/K/Pdt/1976 tanggal 13 Oktober 1976 secara tegas menyatakan bahwa batasan usia dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun atau pernah melangsungkan perkawinan. Demikian pula Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sendiri mengatur bahwa Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, dan b. cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, walaupun peraturan perundang-undangan yang terkini tidak secara tegas menyatakan tidak berlakunya ketentuan belum dewasa menurut Pasal 330 KUHPPerdata, berdasarkan azas *lex priori derogat lex posterior* Hakim berpendapat bahwa pengertian belum dewasa yang berlaku saat ini adalah apabila seseorang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan. Hal ini sesuai pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 QHEANU YUSUF BINTANG PURWADI, Anak Laki-laki yang lahir pada tanggal 2 April 2008 (Usia 11 tahun), dan tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 27049/ISTIMEWA/2010 dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 307 KUHPPerdata ditentukan bahwa setiap pemangku kekuasaan orang tua terhadap seorang anak yang belum dewasa, harus mengurus harta kekayaan anak itu, oleh karena itu Pemohon sebagai ibu kandung dari anak tersebut memiliki keharusan untuk mengurus harta kekayaan anak tersebut;

Halaman 7 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu asas perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah untuk kepentingan terbaik anak, karena itu agar dapat diberikan ijin kepada Pemohon untuk bertindak untuk dan atas nama anak Pemohon, maka tindakan Pemohon ini haruslah ditujukan untuk kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim menilai permohonan Pemohon ini merupakan upaya Pemohon untuk memenuhi kepentingan terbaik anak Pemohon, maka permohonan Pemohon ini beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala biaya perkara yang timbul dalam perkara keperdataan haruslah dibebankan kepada orang yang bertindak sebagai pihak dalam perkara perdata tersebut, karenanya Pemohon sebagai pihak dalam perkara ini haruslah dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan Permohonan ini;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon sepenuhnya;
- Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama QHEANU YUSUF BINTANG PURWADI;
- Memberikan ijin kepada pemohon mewakili Anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk mengurus segala kepentingan hukum yang berkaitan dengan dokumen-dokumen;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 19 September 2019 oleh RIZKI RAMADHAN, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutuskan perkara perdata permohonan ini, penetapan mana dibacakan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh SYARIPUDIN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang dan di hadapan Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

SYARIPUDIN, S.H.

RIZKI RAMADHAN, S.H

Halaman 8 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2019/PNCkr



Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Permohonan-----	Rp. 30.000,-
- Biaya Redaksi-----	Rp. 10.000,-
- Biaya Materai-----	Rp. 6.000,-
- Biaya ATK -----	Rp. 50.000,-
Jumlah-----	Rp. 96.000,-